



**P U T U S A N**

**Nomor 64/Pid.B/2016/PN Tml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOYOK HADI SUTRISNO Bin SUNAJI;**  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 18 Maret 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kapar RT.05, Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 64/Pen.-Pid.B/2016/PN Tml. tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid.B/2016/PN. Tml tanggal 27 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOYOK HADI SUTRISNO Bin SUNAJI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. Ahmad Sofian AH no.rangka T120SP-CO1242 no.mesin 4C17C-11462 merk MITSUBISHI jenis PICK UP warna putih
  - 1 (satu) buah rangka sasis mobil merek Mitsubishi Colt T 120 SS dengan nomor rangka T120SP-C01242
  - 2 (dua) buah Spring kiri kanan
  - 1 (satu) set Transmisi
  - 2 (dua) buah Ban beserta pelang/pelek
  - 1 (satu) set Gardan
  - 1 (satu) set Tromol rem belakang
  - 2 (dua) buah Shock briker belakangdikembalikan kepada saksi DAHANG DANDIT L Bin DANDIT.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang adil karena Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan isteri dan anak yang harus diberikan nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



----- Bahwa terdakwa **YOYOK HADI SUTRISNO Bin SUNAJI** pada bulan Januari 2016 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jl. PT Yayang dekat simpang PT. SIL desa bentot Rt 07 Kec. P. Tutui Kab. Bartim Prop. Kaltengatau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu tersebut diatas ketika mobil jenis Pick Up TS 120SS mitsubishi warna Putih dengan No. Pol : DA 9204 HA milik saksi DAHANG DANDIT L. Bin DANDIT terdapat kerusakan pada bagian sasis dan mesin sehingga saksi DAHANG DANDIT L. Bin DANDIT membawa mobil tersebut ke bengkel milik terdakwa untuk diperbaiki, lalu saksi DAHANG DANDIT L. Bin DANDIT memberikan uang muka sebesar Rp. 250.000,- untuk perbaikan sasis dan uang muka sebesar Rp. 500.000,- untuk perbaikan mesin, setelah itu pada bulan pebruari 2016 saksi DAHANG DANDIT L. Bin DANDIT ada datang kebengkel terdakwa dengan maksud untuk melihat kondisi mobil, sesampai di bengkel saksi DAHANG menemukan mobil dalam keadaan sudah tidak baik karena ada barang yang hilang yaitu Ban belakang beserta pleg, gardan, tranmisi lampu depan, spion dan kaca pintu sebelah kanan, lalu saksi DAHANG bertemu dengan saksi YUSTIN Als LEHA Bin ALAN (alm) di bengkel milik terdakwa tersebut kemudian menanyakan tentang keadaan mobilnya dan saksi YUSTIN menjawab bahwa barang-barang yang hilang dari mobil tersebut di ambil atau dilepas oleh terdakwa, setelah itu saksi DAHANG ada menghubungi terdakwa namun tidak dapat terhubung dan pada bulan maret 2016 saksi DAHANG bisa terhubung dengan terdakwa dan barang-barang atau alat mobil yang hilang tersebut telah dilepas oleh terdakwa dan sebagian akan dijual oleh terdakwa di daerah Muara Kumam dan sebagian di daerah Batu Kajang, dimana terdakwa melepas dan akan menjual barang-barang atau alat mobil tersebut tanpa seijin saksi DAHANG;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DAHANG mengalami kerugian sebesar ±Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD NOOR Bin M. BACHNUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menjual onderdil mobil milik orang lain yang sedang diperbaiki;
- Bahwa onderdil mobil yang dijual oleh Terdakwa adalah bagian dari mobil Colt T-120 SS milik Dahang ;
- Bahwa Terdakwa melepas dan menjual onderdil bagian mobil pada awal tahun 2016 di bengkelnya di Jl. PT. Yayang Km. 0 dekat simpang PT. SIL, Desa Bentot, Kec. Petangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 istri Terdakwa, Saria Normawati menelpon saksi untuk minta tolong mengambil onderdil mobil berupa Gardan 1 (satu) set, Transmisi, Spring 2 (dua) buah, ban dan pelek, Drive Shaf, Tromol rem belakang dan 2 (dua) buah shock breaker dari sebuah bengkel di Batu Kajang, Kalimantan Timur;
- Bahwa keesokan harinya Kamis, tanggal 28 April 2016 saksi bersama Aman Roy pergi di sebuah bengkel milik orang yang bernama Awar di Batu Kajang mengambil onderdil mobil tersebut dan diserahkan ke Polsek Petangkep Tutui;
- Bahwa onderdil mobil tersebut semua ada di bengkel tersebut tetapi saksi tidak tahu apakah dijual atau tidak ;
- Bahwa saksi mendengar dari pemberitahuan Terdakwa bahwa ia memiliki kesepakatan dengan pemilik mobil untuk menjual onderdil secara bijian karena pemilik mobil tidak mampu membayar biaya perbaikan mesin mobil ;
- Bahwa saksi pergi ke Batu Kajang dan mengangkut kembali onderdil mobil dengan menggunakan mobil, dan onderdil mobil sudah dalam keadaan terpisah-pisah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti onderdil mobil adalah yang diambil dari Batu Kajang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan ;



**2. PARMONO Alias EPEK Bin RAJIMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menjual onderdil mobil milik orang lain yang sedang diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa melepas dan menjual onderdil bagian mobil Mitsubishi Colt T120SS Pick Up pada awal tahun 2016 di bengkelnya di Jl. PT. Yayang Km. 0 dekat simpang PT. SIL, Desa Bentot, Kec. Petangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Saksi masih bekerja di bengkel milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di bengkel Terdakwa selama lebih 6 (enam) bulan dan pada bulan Januari 2016 Saksi berhenti bekerja di bengkel Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mobil Mitsubishi Colt T120SS masuk ke bengkel Terdakwa, tetapi saat Saksi mulai bekerja mobil sudah ada di bengkel;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut sasisnya patah sehingga pemiliknya mengantar ke bengkel Terdakwa untuk diperbaiki, tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya dan dari pemberitahuan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa akan mengelas sasis mobil pick up tersebut;
- Bahwa saat saksi terakhir bekerja di bengkel Terdakwa mobil Pick Up tersebut masih dalam keadaan utuh, hanya bagian mesinnya saja yang sudah dilepas oleh Aman Roy untuk diperbaiki ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi siang hari, saksi pernah mendengar Terdakwa dan Dahang membicarakan dan sepakat untuk menjual onderdil mobil secara eceran namun saksi tidak terlalu mendengar kesepakatan tersebut karena saksi sedang bekerja;
- Bahwa sore harinya Terdakwa memberitahu saksi bahwa Terdakwa ingin menjual alat-alat mobil tersebut untuk ongkos memperbaiki mesin;
- Bahwasampai saksi berhenti bekerja bulan Januari 2016 mesin mobil yang diperbaiki Aman Roy belum selesai dan terpasang kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah onderdil mobil Colt T120SS yang dibongkar Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;





**3. DAHANG DANDIT L. Bin DANDIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menjual onderdil mobil milik saksi yang sedang diperbaiki;
- Bahwa onderdil bagian mobil Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna putih milik saksi yang dijual Terdakwa yaitu ban dan peleg, gardan, spion, pelang, setir, transmisi, panel minyak, ban serep dan pelegnya, lampu depan, dan kaca samping;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Januari tahun 2016 di bengkel Terdakwa di Jl. PT. Yayang Km. 0 dekat simpang PT. SIL, Desa Bentot, Kec. Petangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengantar mobil ke bengkel Terdakwa pada hari Rabu, tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Januari 2016 ketika pulang bersama isteri dari pasar dan bengkel sepi hanya Terdakwa sendiri untuk memperbaiki sasis yang patah;
- Bahwa saat itu belum ada perkiraan biaya perbaikan dan saksi memberi uang muka sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selang tiga hari saksi datang lagi ke bengkel Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kalau mesin berasap dan kemungkinan ring perlu diganti dan saksi jawab untuk diperbaiki sekalian;
- Bahwa bengkel tempat memperbaiki mesin berlainan tempat yaitu di Mabuun, Tabalong;
- Bahwa mekanik bengkel mesin datang membongkar mesin, saksi juga berada di bengkel Terdakwa dan memberikan uang muka perbaikan mesin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwabeberapa waktu setelah itu saksi melihat mobilnya hanya tinggal kepala depan, dua ban dan bak belakang dan setelah dihubungi Terdakwa mengatakan onderdil sudah berada di Kalimantan Timur dimana gardan sudah dijual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Muara Kuman sedangkan transmisi terjual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Batu Kajang;
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian dengan Terdakwa untuk menjual onderdil mobil pick up tersebut ;
- Bahwasaksi memiliki mobil tersebut satu tahun dan dibeli dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);



- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada Terdakwa untuk berhenti sementara memperbaiki mobil karena pihak leasing datang menemui saksi karena kredit mobil bermasalah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah onderdil mobil Colt T120SS yang dibongkar Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu :
  - tidak benar apabila Terdakwa menjual tidak ada kesepakatan;
  - tidak benar saksi mengantar mobil pada bulan Januari 2016, tetapi setelah bulan puasa 2015;
  - saksi mengetahui bengkel tempat memperbaiki mesin mobil di Mabuun;
  - sudah ada perkiraan biaya perbaikan mesin;

**4. ANNE ANGJARIANI Binti AGUS EDY SENTOSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menjual onderdil mobil milik suami saksi yang sedang diperbaiki;
- Bahwa onderdil bagian mobil Mitsubishi Colt T120SS Pick Up warna putih milik suami saksi yang dijual Terdakwa yaitu ban dan peleg, gardan, spion, pelang, setir, transmisi, panel minyak, ban serep dan pelegnya, lampu depan, dan kaca samping;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Januari tahun 2016 di bengkel Terdakwa di Jl. PT. Yayang Km. 0 dekat simpang PT. SIL, Desa Bentot, Kec. Petangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa suami saksi mengantar mobil ke bengkel Terdakwa pada hari Rabu, tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Desember 2015 ketika pulang dari pasar dan bengkel sepi hanya Terdakwa sendiri untuk memperbaiki sasis yang patah;
- Bahwa saat diantar mobil masih bisa jalan dan yang diperbaiki hanya sasisnya yang patah dan saat itu belum ada perkiraan biaya perbaikan tetapi suami saksi memberitahu uang muka sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian onderdil mobil sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila mobil yang dibeli suaminya bermasalah di kemudian hari ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita suami saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu mobil masuk bengkel pada bulan Mei 2015, sedangkan keterangan yang lain benar dan tidak berkeberatan;

### **5. SUPARMAN Bin SAHRANI Alias AMAN ROY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menjual onderdil mobil Mitsubishi Colt T120SS Pick Up DA 9204 HA warna putih milik saksi Dahang Dandit L Bin Dandit yang sedang diperbaiki sasisnya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2016 di bengkel Terdakwa di Jl. PT. Yayang Km. 0 dekat simpang PT. SIL, Desa Bentot, Kec. Petangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bertemu dengan Dahang sekitar akhir tahun 2015 saat menurunkan mesin mobil Colt T 120 SS miliknya untuk diperbaiki ;
- Bahwa Dahang juga ikut membantu menaikkan mesin mobil tersebut keatas mobil saksi untuk diperbaiki di Tanjung ;
- Bahwa saksi juga melepas transmisi tetapi tidak dibawa dan ditipkan di bengkel Terdakwa;
- Bahwa mobil milik Dahang diperbaiki di bengkel Terdakwa karena sasisnya keropos dan saat dicoba mesin mobil pick up tersebut berasap dan mesin bermasalah sehingga saksi diminta untuk memperbaiki mesinnya ;
- Bahwa saksi belum merinci perkiraan biaya perbaikan dan Dahang memberikan uang muka perbaikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan perbaikan mesin saksi memberitahukan kepada Terdakwa ada alat-alat yang harus dibeli supaya dilanjutkan ke Dahang. Hal tersebut saksi lakukan karena saat bertemu Dahang waktu menurunkan mesin disuruh menghubungi Terdakwa saja nanti baru oleh Terdakwa disampaikan ke Dahang ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembelian suku cadang saksi selalu memberitahukan ke Terdakwa dan biaya yang sudah dikeluarkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menghentikan pekerjaannya memperbaiki mobil karena dapat kabar dari Terdakwa kalau ada masalah dengan kredit mobil;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan kelanjutan perbaikan mesinnya dan Terdakwa menjawab kalau Dahang sudah tidak mampu membayar biaya perbaikan mesin dan Terdakwa akan melepas alat-alat mobil untuk dijual tetapi saksi tidak menanggapi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari isteri Terdakwa kalau onderdil mobil ada di Batu Kajang, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 saksi bersama Muhammad Noor pergi di sebuah bengkel milik orang yang bernama Awar di Batu Kajang dan menemukan onderdil mobil berupa ban, gardan, transmisi, spring, ban dan peleg, drive shaf, tromol rem belakang dan shock breaker bagian dari mobil Mitsubishi Colt T 120 SS pick up ditempat dan diserahkan ke Polsek Petangkep Tutui;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sudah dikeluarkan saksi dengan cara menjual bagian mobil secara terpisah;
- Bahwa benar saksi pernah membuat kwitansi untuk sejumlah biaya yang sudah dikeluarkan dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang ditemukan di Batu Kajang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melepas dan membawa onderdil mobil Mitsubishi Colt T 120 SS pick up warna putih milik saksi Dahang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2016 sekitar jam 09.00. WIB di bengkel Terdakwa di Jl. PT. Yayang Km. 0 dekat simpang PT. SIL, Desa Bentot, Kec. Petangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa onderdil mobil yang dilepas berupa ban, gardan 1 (satu) set, transmisi, spring 2 (dua) buah, ban dan pelek, drive shaf, tromol rem belakang dan shock breaker 2 (dua) buah;
- Bahwa Terdakwa melepas onderdil mobil Mitsubishi Colt T 120 SS dengan tujuan dibawa ke Batu Kajang untuk dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk biaya perbaikan mesin yang sudah dikeluarkan Aman Roy;
- Bahwa ada kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dan Dahang untuk menjual onderdil mobil karena saat itu ada pihak leasing yang datang mencari Dahang untuk menagih tunggakan kredit mobil sehingga perbaikan mesin sempat dihentikan ;
- Bahwa seingat Terdakwa kesepakatan dibuat pada pertengahan bulan puasa tahun 2015 ;
- Bahwa untuk melepas maupun membawa onderdil mobil tersebut ke Batu Kajang dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari Dahang maupun pihak leasing;
- Bahwa onderdil mobil tersebut rencana Terdakwa dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbaikan sasis mobil diperkirakan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi sampai sekarang belum diperbaiki;
- Bahwa Dahang sudah menyerahkan uang muka perbaikan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. Ahmad Sofian AH no.rangka T120SP-CO1242 no.mesin 4C17C-11462 merk MITSUBISHI jenis PICK UP warna putih ;
- 1 (satu) buah rangka sasis mobil merek Mitsubishi Colt T 120 SS dengan nomor rangka T120SP-CO1242 ;
- 2 (dua) buah Spring kiri kanan;
- 1 (satu) set Transmisi;
- 2 (dua) buah Ban beserta pelang/pelek;
- 1 (satu) set Gardan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Tromol rem belakang;
- 2 (dua) buah Shock briker belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2016 Terdakwa telah melepas dan membawa onderdil mobil Mitsubishi Colt T 120 SS ke Batu Kajang untuk dijual ;
- Bahwa benar mobil Mitsubishi Colt T 120 SS pick up warna putih No.Pol. DA-9204-HA milik saksi Dahang Dandit L. Bin Dandit;
- Bahwa benar Terdakwa melepas onderdil mobil di bengkel Terdakwa di Jl. PT. Yayang Km. 0 dekat simpang PT. SIL, Desa Bentot, Kec. Petangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar setelah dilepas onderdil mobil tersebut dibawa ke Batu Kajang Kalimantan Timur untuk dijual ;
- Bahwa benar untuk melepas maupun membawa onderdil mobil tersebut ke Batu Kajang untuk dijual dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari saksi Dahang Dandit L. Bin Dandit selaku pemiliknya ;
- Bahwa benar mobil Mitsubishi Colt T 120 SS pick up warna putih No.Pol. DA-9204-HA milik saksi Dahang Dandit L. Bin Dandit berada di bengkel Terdakwa untuk diperbaiki sasisnya ;;
- Bahwa benar mesin mobil tersebut berada di bengkel Suparman Bin Sahrani alias Aman Roy untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ,
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad. 1. Unsur : “ Barang siapa “.**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **YOYOK HADI SUTRISNO Bin SUNAJI** dan setelah diperiksa membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan ;

**Ad. 2 Unsur : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat didefinisikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas apa yang telah diperbuatnya, tindakan Terdakwa tersebut dilakukan memang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan ‘melawan hak’ adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun setiap tindakan yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa pada sekitar bulan Juli 2015 saksi Dahang Dandit telah menyerahkan mobil merk MITSUBISHI jenis PICK UP warna putih No.Pol. DA-9204-HA miliknya untuk diperbaiki sasisnya yang patah di bengkel milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain memperbaiki sasisnya, mobil saksi Dahang Dandit juga diperbaiki mesinnya oleh saksi Suparman Bin Sahrani alias Roy, untuk itu mesin mobil diturunkan dan dilepas serta diperbaiki di bengkel milik Suparman Bin Sahrani alias Roy di Tanjung sedangkan rangka dan transmisi masih ditinggal di bengkel Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Januari 2016 Terdakwa melepas dan membawa 2 (dua) buah Spring kiri kanan, 1 (satu) set Transmisi, 2 (dua) buah Ban beserta pelang/pelek, 1 (satu) set Gardan, 1 (satu) set Tromol rem belakang, 2 (dua) buah Shock briker belakang untuk di jual di daerah Batu Kajang, Kalimantan Timur ;



Menimbang, bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi Muhamad Noor Bin Bachnur yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 telah mengambil kembali bagian-bagian mobil tersebut di Batu Kajang, Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa saksi Dahang Dandit sebagai pemilik tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual bagian-bagian mobil tersebut dan dibawa ke Batu Kajang tanpa sepengetahuan saksi Dahang Dandit. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi menderita kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur : Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa mobil Mitsubishi Colt T 120 SS pick up warna putih No.Pol. DA-9204-HA milik saksi Dahang Dandit L. Bin Dandit telah diantar ke bengkel Terdakwa tahun 2015 untuk diperbaiki sasisnya yang patah ;

Menimbang, bahwa saksi Suparman Bin Sahrani alias Aman Roy menerangkan melepas mesin mobil Mitsubishi Colt T 120 SS No.Pol. DA-9204-HA pada akhir tahun 2015 sedangkan bagian lain dan transmisi masih ditinggal di bengkel Terdakwa. Keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi lain dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat mobil tersebut di bengkel Terdakwa sekitar akhir bulan Januari 2016 saksi-saksi menerangkan kondisi mobil sudah tidak utuh lagi dan tersisa kepala depan, bak belakang dan roda depan sedangkan bagian-bagian lain sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Noor Bin Bachnur menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 setelah mengambil kembali bagian-bagian mobil tersebut di Batu Kajang, Kalimantan Timur bersama saksi Suparman Sahrani alias Aman Roy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka mobil Mitsubishi Colt T 120 SS No.Pol. DA 9204 HA selain bagian mesinnya berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan ;

Memimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur selain unsur Kesatu “barang siapa” tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sendiri bukan oleh orang lain, sedangkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan dengan demikian maka unsur Kesatu juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi yang menerangkan mobil Mitsubishi Colt T 120 SS yang diperbaiki masuk ke bengkel bukan pada bulan Januari 2016, dipertimbangkan sebagai berikut ;

- bahwa saksi Parmono alias Epek Bin Rajimo menerangkan mobil Mitsubishi Colt T 120 SS No.Pol. DA 9204 HA sudah ada di bengkel Terdakwa 6 (enam) bulan sebelum saksi berhenti bekerja di bengkel Terdakwa bulan Januari 2016 atau sekitar bulan Juli 2015 ;
- bahwa saksi Dahang Dandit L. Bin Dandit menerangkan mobilnya diantar ke bengkel pada bulan Januari 2016 ;
- bahwa saksi Anne Angjariani Binti Agus Edy Sentosa menerangkan mobil milik suami saksi diantar ke bengkel pada bulan Desember 2015;
- bahwa saksi Suparman Bin Sahrani alias Aman Roy menerangkan melepas mesin mobil Mitsubishi Colt T 120 SS No.Pol. DA 9204 HA pada akhir tahun 2015 atau akhir Desember 2015 ;
- bahwa dalam bantahannya terhadap keterangan saksi Dahang Dandit L. Bin Dandit, Terdakwa menerangkan mobil dibawa ke bengkelnya setelah bulan puasa 2015 atau sekitar bulan Agustus 2015 tetapi terhadap keterangan saksi Anne Angjariani Binti Agus Edy Sentosa, Terdakwa membantah dan menerangkan pada bulan Mei 2015 ;
- bahwa terhadap fakta-fakta tersebut maka Majelis berpendapat tidak ada waktu yang pasti yang secara hukum dapat dipergunakan sebagai fakta hukum tentang kapan mobil Mitsubishi Colt T 120 SS No.Pol. DA 9204 HA diantar ke bengkel Terdakwa akan tetapi dapat diambil kesimpulan bahwa mobil diantar ke bengkel Terdakwa untuk diperbaiki sasisnya pada sekitar akhir tahun 2015;
- bahwa yang menjadi pertimbangan pokok adalah kapan tindak pidana dilakukan atau (*tempus delicti*) bukan kapan mobil diantar ke bengkel Terdakwa;
- bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melepas onderdil mobil Mitsubishi Colt T 120 SS No.Pol. DA 9204 HA milik saksi Dahang Dandit L. Bin Dandit pada sekitar bulan Januari 2016;

- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bantahan Terdakwa tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menerangkan telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Dahang Dandit L. Bin Dandit untuk menjual onderdil mobil Mitsubishi Colt T 120 SS secara terpisah, dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi Dahang Dandit L. Bin Dandit dibawah sumpah menerangkan tidak pernah membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk menjual onderdil mobil Mitsubishi Colt T 120 SS No. Pol. DA 9204 HA secara terpisah ;
- bahwa apabila keadaan mobil sudah tidak utuh lagi meskipun diperbaiki sasisnya tentu tetap tidak dapat dipergunakan lagi ;
- bahwa adalah menjadi hal yang sudah umum dan tidak perlu dibuktikan lagi apabila orang memperbaiki mobil tentunya ada harapan agar mobil dapat dipergunakan lagi ;
- bahwa sedangkan bantahan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain yang sah ;
- bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengakui melepas dan membawa onderdil mobil Mitsubishi Colt T 120 SS ke Batu Kajang tidak ada izin dari saksi Dahang Dandit L. Bin Dandit selaku pemiliknya ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bantahan Terdakwa tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. Ahmad Sofian AH no.rangka T120SP-CO1242 no.mesin 4C17C-11462 merk MITSUBISHI jenis PICK UP warna putih ;
- 1 (satu) buah rangka sasis mobil merek Mitsubishi Colt T 120 SS dengan nomor rangka T120SP-CO1242 ;
- 2 (dua) buah Spring kiri kanan;
- 1 (satu) set Transmisi;
- 2 (dua) buah Ban beserta pelang/pelek;
- 1 (satu) set Gardan;
- 1 (satu) set Tromol rem belakang;
- 2 (dua) buah Shock briker belakang;

Oleh karena terbukti milik saksi DAHANG DANDIT L Bin DANDIT maka dikembalikan kepada saksi DAHANG DANDIT L Bin DANDIT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Dahang Dandit L Bin Dandit mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih memungkinkan untuk memperbaiki diri dikemudian hari ;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan isteri dan anak yang harus diberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YOYOK HADI SUTRISNO Bin SUNAJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. Ahmad Sofian AH no.rangka T120SP-CO1242 no.mesin 4C17C-11462 merk MITSUBISHI jenis PICK UP warna putih ;
  - 1 (satu) buah rangka sasis mobil merek Mitsubishi Colt T 120 SS dengan nomor rangka T120SP-C01242 ;
  - 2 (dua) buah Spring kiri kanan;
  - 1 (satu) set Transmisi;
  - 2 (dua) buah Ban beserta pelang/pelek;
  - 1 (satu) set Gardan;
  - 1 (satu) set Tromol rem belakang;
  - 2 (dua) buah Shock briker belakang;dikembalikan kepada saksi DAHANG DANDIT L Bin DANDIT.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016, oleh Budi Setyawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Roland Parsada Samosir, S.H., dan Helka Rerung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizal Biduri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Ivan Hebron Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rolanda Parsada Samosir, S.H.

Budi Setyawan, S.H.,M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizal Biduri, S.H.